

Legal Analysis on the Establishment of Release and Discharge Agreement as a Dispute Settlement Mechanism in the Aviation Insurance Industry

By:

Clarissa Chandra¹, and Irna Nurhayati²

ABSTRACT

The purpose of this Legal Research is to analyze the power and effect of the existence of release and discharge agreement towards the rights of the insured party. This research aims to analyze the implementation of the release and discharge agreement in practice. Furthermore, this research aims to provide a legal certainty for the insured party on actions that should be taken before filing a lawsuit. This Legal Research also aims to analyze the implementation of aviation law to ensure the rights and obligations of the parties are fulfilled since the aviation law in Indonesia is still in a developing stage.

A normative research method with statutory approach is utilized in this Legal Research since the research focuses on analyzing the laws and regulations that have been implemented, as well as other literature studies. The main regulation used and analyzed in this Legal Research is the Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011 concerning the Responsibility of Air Carriers.

This Legal Research came to a conclusion that *firstly*, the release and discharge agreement contradicts article 23 of the Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011 since the insured party is not allowed to file a lawsuit after signing the release and discharge agreement; *secondly*, in practice, the existence of release and discharge does not completely eliminate the rights of the insured to file lawsuit to the District Court; and *thirdly*, the insured party should be able to determine their limitation of rights by calculating the amount of actual potential damage suffered before filing a lawsuit to the District Court.

Keywords: Release and Discharge, Dispute Settlement, Aviation Insurance Law

¹ Student of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

² Lecturer at the Business Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Analisis Hukum Mengenai Perjanjian Release and Discharge sebagai

Metode Penyelesaian Sengketa dalam Industri Asuransi Penerbangan

Oleh:

Clarissa Chandra¹, and Irna Nurhayati²

INTISARI

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kekuatan dan pengaruh adanya perjanjian pembebasan dan pemberhentian terhadap hak-hak pihak tertanggung. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi dari perjanjian Release and Discharge dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak tertanggung mengenai apa yang harus dilakukan sebelum mendaftarkan gugatan. Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk menganalisa implementasi hukum penerbangan guna memastikan hak-hak pihak terkait terpenuhi karena hukum penerbangan di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan

Metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum digunakan dalam Penelitian Hukum ini karena penelitian ini berfokus pada analisis undang-undang dan peraturan yang telah diterapkan, serta studi literatur lainnya. Regulasi utama yang digunakan dan dianalisis dalam Penelitian Hukum ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara.

Penelitian Hukum ini sampai pada kesimpulan bahwa pertama-tama, dalam praktiknya, perjanjian pelepasan dan pemberhentian tidak bertentangan dengan pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 yang memungkinkan pihak tertanggung untuk mengajukan gugatan terhadap operator ke Pengadilan Negeri. Kedua, dalam praktiknya, adanya perjanjian Release and Discharge tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan hak pihak tertanggung untuk menggugat ke Pengadilan Negeri; dan ketiga, pihak tertanggung harus bisa menentukan hak mereka dengan menghitung potensi kerugian yang nyata yang diderita sebelum mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Release and Discharge, Penyelesaian Sengketa, Hukum Asuransi Penerbangan*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada